

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NO. 027/SKLN-IV/2006

PERIHAL SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD PROVINSI POSO DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

J A K A R T A SELASA, 9 JANUARI 2007



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 027/PUU-IV/2006

PERIHAL

Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Poso Dengan Gubernur Sulawesi Tengah

PEMOHON

Drs. S. Pelima dkk.

TERMOHON

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 9 Januari 2007 Pukul 10.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Prof. Abdul MUkhtie Fadjar, S.H., M.S. Ketua 2) H. Achmad Roestandi, S.H. **Anggota** 3) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. **Anggota**

Panitera Pengganti

Wiryanto, S.H., M. Hum

HADIR:

Pemohon:

- Heri. M. Sarumpaet
- Ir. Burhanudin Hamzah
- M. Azmir Utungge, S.E.

Kuasa HUkum Pemohon :

- H. Achmad Michdan, S.H.
- Rita, S.H.
- Abdul Rohim

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang Panel untuk perkara nomor 027/SKLN-IV/2006 dengan ini saya nyatakan di buka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara Pemohon dan atau kuasanya, sebelum persidangan kita lanjutkan, terlebih dahulu saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir pada persidangan hari ini, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Terima kasih Majelis yang terhormat.

Kami akan mulai memperkenalkan dari tim penasehat hukum, di bangku terdepan Ibu Rita,kemudian Abdul Rohim, saya sendiri Ahmad Michdan, kemudian di sebelah kiri saya adalah Pemohon principal masing-masing anggota dewan Bapak Heri M. Sarumpaet, kemudian Ir. Burhanudin Hamzah dan yang terakhir Muhammad Azmir Utungge,S.E., demikian Majelis yang terhormat.

3. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi perlu diketahui bahwa agenda persidangan pada hari ini adalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan yang Saudara-saudara ajukan yaitu perkara mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Jadi ini pemeriksaan pendahuluan yang fungsinya untuk mengklarifikasi, meminta penjelasan-penjelasan dari para Pemohon tentang permohonannya dan apabila dipandang perlu tentunya nanti ada kemungkinan kami memberikan nasihat-nasihat.

Untuk memasuki persoalan pokoknya, Saudara saya persilakan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya kepada Majelis, saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Terima kasih Majelis.

Bahwa permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara ini dimaksudkan atas terjadinya suatu fakta atau suatu kenyataan Gubernur Sulawesi Tengah telah mengusulkan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon bupati/wakil bupati terpilih Kabupaten Poso Sulawesi Tengah serta telah melakukan pelantikan bupati yang tidak dilakukan di dalam sidang paripuna, adalah telah melampaui batas kewenangan, menurut hemat kami dan tidak sesuai serta bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) dan (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 65 ayat (3) huruf F, Pasal 100 dan Pasal 109 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan, DPR, DPD, dan DPRD. Ditambah juga bahwa gubernur telah melampaui batas kewenangan sebagaimana disebutkan di atas tadi juga telah mengabaikan aspirasi masyarakat dalam proses demokratisasi serta tidak menghormati hukum *due process* of law yang sedang dalam proses persidangan, dimana Bupati dimaksud telah diajukan dipersidangan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan menunggu itu aspirasi dan tindakan protes dari masyarakat Poso kepada KPUD Kabupaten Poso agar proses penetapan ditunda sambil menunggu utusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum diabaikan.

Adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat Poso kepada DPRD Kabupaten Poso agar menunda pengusulan dan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso. Itu yang menjadi inti dari pada permasalahan yang kami anggap bukan saja gubernur telah melampaui kewenangan yang dilakukan antar lembaga tetapi juga mengabaikan aspirasi masyarakat. Namun demikian kami juga menyadari bahwa permohonan ini ada koreksi untuk di halaman depan karena sebetulnya kami sudah mengusulkan kepada DPRD supaya melakukan rapat paripurna untuk penunjukan penasihat hukum, tetapi ternyata di dalam Tatib Pasal 6 ayat (2) huruf F, Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Poso sudah ditegaskan bahwa pimpinan DPRD mempunyai tugas mewakili DPRD Kabupaten Poso dan atau kelengkapan DPRD Kabupaten Poso di pengadilan. Jadi kami koreksi di dalam surat kami yang pertama itu bahwa sedianya berdasarkan laporan yang tertulis secara salah keputusan rapat pleno pimpinan DPRD Kabupaten Poso Nomor 170 halaman pertama/458/DPRD tertanggal 22 Juli 2005 itu kami ganti dengan Pasal 16 ayat (2) huruf F berdasarkan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Poso tentang tata tertib. Barangkali itu yang sebelum Majelis nanti memberikan petunjuk kepada kami untuk perbaikan, kami dahului untuk ada yang ingin kami perbaiki, terima kasih Majelis.

5. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon, jadi yang Saudara mohonkan itu adalah permohonan mengenai sengketa kewenangan antara DPRD Kabupaten Poso dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diketahui bahwa sengketa kewenangan yang menjadi kewenangan MK sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK adalah berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Jadi kewenangan yang dipersengketakan itu adalah kewenangan dari suatu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu para Pemohon harus menunjukkan kepada Majelis apakah yang dipersengketakan, kewenangan yang dipersengketakan ini adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, itu harus ditegaskan, karena untuk beracara di MK ini entry point-nya itu, pertama adalah persoalan. Apakah persoalannya itu menjadi kewenangan Mahkamah atau bukan. Yang kedua nanti tentu berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon. Oleh karena itu perlu dijelaskan sengketa kewenangan yang didalilkan oleh para Pemohon itu memang benar-benar merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu memang diberikan oleh UUD 1945.

Kedua, Pemohonnya harus lembaga lembaga yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Kemudian ada pihak yang menjadi termohon dalam hal ini kalau di sini tentu gubernur yang Saudara persoalkan adalah dianggap telah mengambil, mengurangi kewenangan dari Pemohon. Ini yang perlu dipahami, sehingga tidak semua kewenangan yang dipersengketakan antara satu institusi dengan institusi yang lain itu semuanya menjadi kewenangan MK, kecuali kewenangannya itu diberikan oleh konstitusi atau UUD 1945, ini yang perlu dipahami oleh para Pemohon. Oleh karena itu di dalam permohonan harus betul-betul ditunjukkan kepada Majelis, apakah kewenangan para Pemohon dalam hal ini DPRD Kabupaten Poso ini kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 atau bukan. Kemudian yang kedua, apakah para Pemohon ini termasuk kategori lembaga negara yang memang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Ketiga, apakah kewenangan yang dipersengketakan itu memang kewenangan pemberian UUD dan itu telah diambil atau dikurangi atau ditiadakan oleh lembaga yang lain yaitu pihak Termohon. Di sini di dalam sengketa kewenangan ini memang ada pihak Pemohon dan pihak Termohon, pada hari ini memang belum kami panggil karena kita masih, karena persidangan ini masih merupakan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan. Dan oleh karena itu di sini juga nanti juga akan diberikan nasihat-nasihat, saran-saran perbaikan termasuk tentu saja para Pemohon bisa merenungkan kembali benarkah ini merupakan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang

diberikan oleh UUD. Sehingga apakah mau tetap mengajukan permohonan atau mau menarik kembali itu termasuk yang kami sarankan untuk dipertimbangkan. Di samping itu juga nanti ada nasihatnasihat yang oleh para hakim yang memeriksa perkara ini dan juga di dalam permohonan Saudara itu ada kekurang cermatan mengutip pasalpasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 misalnya Pasal 24, di sini Pasal 24 padahal mestinya Pasal 42 harusnya, ada Pasal 65 ayat (1) mestinya Pasal 65 ayat (3) tetapi itu nanti tentu termasuk hal-hal yang ingin kami sarankan untuk perbaikan. Untuk itu kami akan mempersilakan Bapak-bapak hakim untuk mungkin ada nasihat-nasehat atau saran-saran dari pada Pemohon ini, silakan.

6. HAKIM KONSTITUSI: H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi melanjutkan atau mempertegas apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Ketua Panel, jadi berbeda dengan pengujian undang-undang. Kalau dalam pengujian undang-undang itu Pemohon itu yang dimaksudkan dengan lembaga negara di sana itu cukup lembaga negara. Tapi dalam pengujian undang-undang ada ketentuan bahwa lembaga negara mempunyai kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945, seperti misalnya lembaga negara semacam KPI saja itu kalau untuk pengujian undang-undang bisa dianggap mempunyai legal standing. Tapi kalau untuk sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) ini harus memenuhi tadi seperti dikatakan oleh Pak Ketua yang disebut dengan kata istilah yuridisnya adalah objektum dan subjektumlitis, jadi bukan hanya subjektum-nya tapi juga objektum-nya. Jadi artinya bukan hanya bahwa Anda membuktikan bahwa DPRD itu adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, harus dijelaskan kepada Majelis.

Kedua, juga objektumlitisnya, yang disengketakan ini bukan wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau oleh Keppres atau oleh yang lain, tapi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti contoh yang agak ekstrim misalnya antara DPR dengan DPD yang sama-sama berkantor di Senayan, di sana itu ada lapangan parkir. Itu hak untuk menggunakan lapangan parkir ini ada disengketakan antara DPR dan DPD, itu memang DPR dan DPD subjektumlitis-nya sudah sama-sama mempunyai karena dua-duanya diberikan wewenang Undang-Undang Dasar 1945, tapi objektumlitis-nya itu bukan merupakan hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena soal lapangan parkir.

Oleh karena itu nanti di dalam kalau Anda akan meneruskan perkara ini maka itu yang harus dijelaskan bahwa baik *objektumlitis* maupun *subjektumlitis* Pemohon itu memilikinya begitu, demikian juga termohonnya, termohonnya pun harus benar-benar yang mempunyai *subjektum* dan *objektumlitis*.

Demikian ini hanya penegasan dari apa yang dikemukakan oleh Pak Ketua tadi, terima kasih.

7. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua,

Saudara Pemohon tadi itu hal yang mendasar sudah disampaikan jadi itu adalah esensinya ada di Pasal 61 sesungguhnya dari Undangundang Mahkamah Konstitusi Pasal 61 ayat (2) itu, di situ jelas ditegaskan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon menguraikan kewenangan yang dipersengketakan. Jadi ada kewenangan yang dipersengketakan? Atau kewenangan yang dipersengketakan itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, itu objektumlitis. Jadi itu yang harus diuraikan di dalam permohonan, kemudian siapa lembaganya? Dalam hal ini kalau DPRD, pertanyaannya kemudian apakah DPRD itu merupakan lembaga negara? Itu harus dijawab, itu satu. Hal yang kedua, apakah kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang kedua. Itu baru satu persoalan. Nah, sekarang ketika mau mengajukan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi adalah hal lain karena begini, ini khususnya kalau kita berasumsi bahwa Saudara akan meneruskan permohonan ini jadi tidak menarik permohonan maka ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan karena saya diwajibkan untuk memberikan nasihat oleh undang-undang, yaitu bahwa Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, itu menyebutkan bahwa mengenai ketentuan tentang DPRD itu, kalau belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka berlaku ketentuan tentang Undang-Undang Susduk.

Menurut ketentuan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan (Susduk), anggota DPR itu kemudian lalu Pasal 46 dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu mengatakan bahwa dalam membuat tata tertib itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, salah satunya tentu Undang-Undang Susduk itu yang harus dijadikan pedoman. Menurut Undang-Undang Susduk, baik Ketua DPR atau baik Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, maupun Pimpinan DPRD itu, dia bukanlah kepala DPR, bukan kepala DPD, bukan kepala DPRD tapi dia adalah juru bicara dari DPRD bukan begitu?

Oleh karena itu maka tindakan yang mengatasnamakan lembaga itu harus diambil dalam Sidang Paripurna, ini logikanya. Oleh karena itu saya melihat dalam daftar bukti itu belum ada, apakah ini memang merupakan kehendak dewan atau pimpinan dewan? Ini lain lagi, ini merupakan putusan dari DPR apakah ini supaya nanti ketika kita memeriksa perkara di tengah jalan lalu ada anggota DPR yang lain, "wah kami tidak pernah mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi!". Ada tidak bukti bahwa ini sudah merupakan putusan pleno dari DPRD bahwa ini

untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi? Itu mohon dilampirkan di dalam ini.

Jadi itu ada putusan rapat plenonya karena DPR atau Pimpinan DPR itu hanya juru bicara khususnya Ketua, jadi Ketua DPR, Ketua DPD maupun Ketua DPRD hanya juru bicara dia hanya *speaker* dari putusan ini. Jadi itu bedanya dengan kepala kalau kepala dia boleh bertindak langsung atas nama ini. Tolong nanti kalau memang sudah merupakan memang sikap dari DPRD itu juga disertakan sebagai alat bukti di dalam persidangan nanti kalau permohonan ini memang hendak diteruskan itu Saudara Pemohon. Ini yang saya kira tambahan dari saya, terima kasih.

8. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Bisa dipahami Saudara Pemohon?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Bisa Pak.

10. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Silakan kalau akan merespon apa-apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak Hakim, silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Terima kasih Pak,

Senang sekali bahwa kami memang merasa perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan tadi sebagaimana menurut undang-undang demikian bahwa ada beberapa hal yang konkret yang ingin kami dapatkan, kami berketetapan sampai saat ini tetap akan meneruskan karena menurut hemat kami memang telah terjadi sengketa kewenangan dimana menurut undang-undang yang kami sebutkan tadi pasalnya bahwa kewenangan pelantikan itu ada pada dewan dan secara berjenjang kelihatannya hanya dilampaui begitu saja dan kemudian ada aspirasi masyarakat juga yang sebetulnya perlu disikapi di dalam perkembangan era demokratisasi.

Hanya saya ingin mendapatkan penjelasan sebagaimana tadi Majelis menjelaskan bahwa kami memang semula sudah meminta teman-teman di sana Pemohon Prinsipal untuk melakukan rapat paripurna, itu kami sudah minta berulangkali bahkan melalui telepon pada waktu itu sehingga permohonan ini karena ingin cepat diajukan pada waktu itu tertulis, tadi yang kami ralat kami kira Paripurna penunjukan dewan kepada kami, ternyata kami mendapatkan juga bahwa selain persoalan demikian krusial di daerah yang secara terus menerus, surat menyurat antara Dewan dengan Gubernur, dengan

masyarakat di sana terbawalah satu surat tadi, tapi kami kemudian mendapat penjelasan bahwa di Tatib (tata tertib) ada walaupun tadi Majelis menjelaskan sampai sejauhmana tidak bertentangan dengan Susduk ini juga menarik, tetapi kami dapatkan Tatib yang isinya kewenangan bahwa memang informasinya dilaporkan kepada kami ada rapat Pak, rapat Paripurna dan setuju dari dua puluh lima anggota dewan itu cuma delapan yang abstain tapi hadir keputusannya tetap mempersoalkan kebijakan Gubernur dan Mendagri bahkan begitu. Ini mungkin rumusannya, tadi rumusan pasal kami ingin mendapatkan supaya ini tidak sia-sia, kami harapkan Majelis untuk membantu kami sepenuhnya mungkin nanti dalam kurun empat belas hari ini kami melalui Kepaniteraan barangkali bisa dibimbing untuk itu, terima kasih Majelis.

12. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi, intinya Saudara Pemohon atau Kuasanya akan tetap melanjutkan permohonannya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Maaf, ini kebetulan Pemohon Prinsipalnya hadir, jadi saya juga sempat tanya beliau, Majelis kami perkenankan untuk bertanya langsung karena resmi mereka mendapatkan utusan dari delegasi untuk menghadiri sidang jadi kami persilakan Majelis, terima kasih.

14. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi begini, jadi di dalam persidangan memang di Mahkamah itu ada dua kemungkinan, Pemohon itu diwakili oleh Kuasanya atau hanya didampingi, kalau sudah ada Kuasa hukumnya, memang yang utamanya itu adalah Kuasa hukumnya tetapi itu tidak menutup kemungkinan permohonan prinsipal untuk memberikan keterangan atau tambahan keterangan. Jadi untuk Saudara Pemohon Prinsipal kalau ada yang ingin disampaikan saya persilakan.

15. PEMOHON: ANGGOTA DPRD KABUPATEN POSO

Terima kasih Bapak Ketua Majelis,

Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Bapak Drs. Budiman yang telah pada saat ini tidak sempat hadir oleh karena memimpin rapat di Poso dan pada kami ditugaskan untuk mengikuti acara pertemuan pada hari ini, untuk itu ada surat petunjuk yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kedua, bahwa sesuai dengan pendapat dari Kuasa hukum kami tadi bahwa permasalahan ini akan diteruskan dan pendapat kami demikian juga. Mengenai penjelasan tentang hasil rapat Paripurna, ini kami belum dapat berikan pada kesempatan ini karena pada waktu itu yang kami adakan adalah rapat koordinasi dimana keseluruhan anggota hadir mengungkapkan permasalahan dan terjadi voting tujuh belas lawan delapan, jadi yang terbanyak menginginkan untuk diteruskan melalui Kuasa hukum, pada waktu itu belum ada, baru mencari-cari.

Jadi hasil kesepakatan kami menyerahkan pada Kuasa hukum itulah yang dipakai pimpinan dewan untuk menunjuk Saudara H.A. Muchdan untuk menjadi Kuasa hukum kami. Oleh karena itu bilamana diperlukan satu surat yang menjadi penguat dari pengangkatan Kuasa hukum, kami akan berusaha dalam persiapan beberapa hari ini kami akan kirimkan kembali kalau itu perlu sekali, tapi kami sudah beranggapan bahwa sebetulnya yang di dalam tata tertib itu sudah cukup kuat karena hasil rapat dikemukakan oleh pendapat pimpinan. Jadi sebagai juru bicara betul, hasil keputusan di rapat dibicarakan oleh pimpinan mencari seorang Kuasa hukum atau yang membantu kami dalam melaksanakan permasalahan ini.

Jadi demikian barangkali Pak Majelis yang saya hormati yang dapat kami sampaikan, atasnya saya ucapkan terima kasih.

16. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi begini Saudara Pemohon dan baik Pemohon Prinsipal maupun Kuasa hukumnya, jadi nanti yang harus dilampirkan itu adalah keputusan Paripurna DPRD bahwa DPRD Kabupaten Poso, entah melalui voting atau apa itu soal mekanisme akan memang mengajukan permohonan sengketa kewenangan ke Mahkamah itu memang menjadi pendapatnya DPRD. Bahwa kemudian itu menunjuk surat kuasa, itu soal operasionalnya dari ketetapan DPR, jadi Pemohon Prinsipalnya memang DPRD. DPRD itu bisa dikatakan kalau itu melalui mekanisme Paripurna DPRD.

Jadi memang menghendaki untuk mengajukan permohonan, kemudian menunjuk kuasa kepada Saudara Achmad Michdan dan kawan-kawan ini. Kemudian untuk kuasa hukum ini kuasa hukumnya ada delapan orang? Saudara Achmad Michdan, ini semuanya advokat atau ada yang belum berstatus advokat? Ya, jadi sesuai dengan tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk kuasa hukum yang berstatus advokat, lain kali pada persidangan diharapkan untuk memakai baju toga advokat sedangkan yang bukan advokat cukup pakai pakaian lengkap. Kalau laki-laki, perempuan menyesuaikan saja tidak usah pakai pakaian daerah tentu saja tidak perlu malah merepotkan nanti. Kemudian juga ini para advokat ini nantinya tentu saja misalnya sudah berstatus advokat juga ada identitasnya yang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan memang punya kartu tanda anggota Peradi atau tergabung di organisasi advokat atau surat keterangan setidak-tidaknya. Ini untuk menunjukkan bahwa Saudara memang advokat di sini, yang bukan advokat juga ada

keterangan bahwa memang misalnya anggota dari kantor hukum Ahmad Michdan ini misalnya.

Kemudian beberapa hal, karena Saudara berketetapan untuk tetap melanjutkan, tentu harus memperbaiki permohonannya. Disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga ada peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai prosedur beracara di dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Nanti bisa berhubungan dengan Panitera ya?

Juga tadi sudah disinggung ada pasal-pasal harap lebih cermat membaca pasal-pasal undang-undang yang Saudara dalilkan, karena ada kekeliruan kalau dibaca ulang pasal yang Saudara dalilkan itu tidak ada kaitannya dengan perkara Saudara. Misalnya Pasal 24 harusnya Pasal 42, Pasal 65 ayat (3) harusnya bukan Pasal 65 ayat (1) dan lain-lainya. Jadi nanti lebih cermat lagi. Untuk itu Saudara mempunyai kesempatan empat belas hari sejak hari ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Empat belas hari tentu kalau lebih cepat akan lebih baik, itu maksimum paling lama empat belas hari.

Baik, sudah dipahami itu Saudara?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Dipahami Majelis, untuk yang rapat paripurna itu barangkali bagaimana Majelis?

18. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi nanti, ya nanti pokoknya itu dilampirkan alat bukti bahwa ini memang kehendaknya DPRD.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Ya.

20. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Bukan kehendaknya orang perorangan anggota DPRD Poso, karena ini mewakili lembaga. Yang bersengketa itu lembaga, betul-betul bukan orang-perorangan, karena ini sengketa lembaga negara.

Bisa dipahami ya? Masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri pemeriksaan pendahuluan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: H. ACHMAD MICHDAN, S.H.

Mungkin ini kelihatan jauh dari Poso, itu barangkali Pemohon Prinsipal juga bisa diberi tahu tidak harus dengan ada kuasa bisa diwakili begitu, karena biayanya cukup besar Majelis.

22. KETUA: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi begini, seperti tadi yang saya kemukakan bahwa dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ada dua kemungkinan. Ada kuasa hukum, oleh kuasa hukum itu sudah sepenuhnya sudah diberikan kepada kuasa hukum bahwa tetap akan ikut hadir untuk lebih semarak atau lebih memperjelas, itu soal lain tapi kalau hanya didampingi itu ada surat keterangan pendampingan dan itu yang pemain utama tetap Pemohon Prinsipal, pendampingnya hanya kalau diminta saja. Jadi kalau ini yang pemain utamanya adalah kuasa hukumnya, ya sudah. Kalau sudah diberikan kuasa hukum ini juga untuk Pemohon Prinsipal perlu diketahui. Kalau sudah memberikan kuasa, surat kuasa hukumnya berarti sebetulnya, selanjutnya bisa diwakili oleh kuasa hukum. Tapi kalau mau hadir, boleh-boleh saja sambil melihat Jakarta, begitu.

Baik, cukup ya? Sudah dipahami? Dengan demikian sidang panel untuk pemeriksaan pendahuluan dalam Perkara Nomor 027/SKLN-IV/2006 saya nyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB.